



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim
yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas
perkara cerai gugat yang diajukan:

Dewi Yana binti La Ndiado, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Anggur No. 2, RT:
023 RW: 008, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia,
Kota Kendari, selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Mustofa Akhyar bin Drs. H. Imam Muchtar, umur 31 tahun, Agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan
Banteng, BTN Graha Anduonohu Indah Blok A No. 7, RT:
007 RW: 002, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan
Poasia, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan
memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 4 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 782/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 11
September 2024 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat
dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah
secara agama di tanggal 26 September 2019, berdasarkan Kutipan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 152/23/IX/2019 tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. hingga akhirnya pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Muhammad Arslan Hawari, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 25 Maret 2021;
4. Bahwa saat ini ketiga anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat di Jalan Anggur No. 2, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain;
 - 5.1 Bahwa Tergugat tertutup mengenai keuangan serta gajinya, sehingga terkadang Tergugat memberikan nafkah ketika Penggugat yang memintanya;
 - 5.2 Bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain, yang mana wanita tersebut adalah mantan pacar Tergugat sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan juli 2020 disebabkan Tergugat yang tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat, dimana Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain bernama eriska yang merupakan mantan pacar Tergugat. Kemudian Penggugat juga telah menanyakan kepada Tergugat mengenai kepastian hubungan rumah tangga mereka dimana Tergugat mengatakan lebih memilih

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Kdi.



wanita tersebut daripada mempertahankan rumah tangga, sehingga Tergugat sampai mengusir Penggugat yang masih sementara mengandung, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memutuskan untuk tidak kembali lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dari bulan juli tahun 2020 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat sudah jarang memberikan nafkah baik kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya, sehingga segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mustofa Akhyar bin Drs. H. Imam Muchtar**) terhadap Penggugat (**Dewi Yana binti La Ndiado**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/23/IX/2019 tertanggal 26 September 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Tri Setiawan bin Suardi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sahabat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2019;

2⁰ Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tertutup masalah keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama Eriska, dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2020, sudah lebih 4 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tetapi tidak berhasil;

2. **Dewi Hardiyanti binti Naing Sancu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Online, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2019, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sendiri, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2019;

3⁰ Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tertutup masalah keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat masih



menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama

Eriska, dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2020, sudah lebih 4 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Kdi.



dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah tanggal 26 September 2019 di Poasia, Kota Kendari dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak pertengahan 2019 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tertutup masalah keuangan kepada Peggugat, dan Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama Eriska, dan Tergugat mengusir Peggugat keluar dari rumah;
4. Bahwa akibatnya adalah Peggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2020, sudah lebih 4 tahun lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Peggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Kdi.



mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mustofa Akhyar bin Drs. H. Imam Muchtar) terhadap Penggugat (Dewi Yana binti La Ndiado);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000.00
3. Panggilan	: Rp.	46.000.00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	000.000.00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)